

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN: STUDI KASUS PENANGANAN DI POLRES PASURUAN

Zenita Delia Reviska

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
zenitadelia@gmail.com,

Maria

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
maria.ih@upnjatim.ac.id

Novita Apriyani

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Abstract

Child victims of sexual intercourse crimes face not only physical harm but also severe and long-term psychological consequences. This study aims to analyze the forms of legal protection provided to child victims and to identify the obstacles and handling mechanisms in law enforcement practices, with a case study at the Pasuruan Regional Police (Polres Pasuruan). This research employs an empirical juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. Data were collected through interviews, observations, and literature review. The findings indicate that legal protection at Polres Pasuruan has been implemented through both repressive and preventive measures. Repressive measures include the protection of victims' identities, detention of perpetrators, provision of psychological assistance, and placement of victims in safe houses. Preventive efforts involve public outreach and education programs. However, several practical challenges remain, including the limited availability of professional support personnel, underreporting due to cultural stigma, and suboptimal inter-agency coordination in the victim recovery process. These findings highlight that the effectiveness of legal protection depends not only on normative frameworks but also on institutional capacity and socio-cultural sensitivity in handling such cases. This study contributes by proposing an integrated institutional approach and a victim-oriented framework to strengthen the protection of child victims within the criminal justice system.

Keywords: *Child Protection; Sexual Offense; Legal Protection; Victim-Oriented Approach; Pasuruan Police*

Abstrak

Fenomena anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan tidak hanya mengancam aspek fisik, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis jangka panjang yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban serta mengidentifikasi hambatan dan upaya penanganannya dalam praktik penegakan hukum, dengan studi kasus di Polres Pasuruan. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum di Polres Pasuruan telah diimplementasikan melalui upaya represif, seperti penutupan identitas korban, penahanan pelaku, penyediaan pendampingan psikologis, serta penempatan korban di rumah aman, dan upaya preventif berupa sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala konkret, antara lain keterbatasan sumber daya pendamping profesional, rendahnya pelaporan akibat faktor budaya dan stigma sosial, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam proses pemulihan korban. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan norma, tetapi juga oleh kapasitas institusional dan sensitivitas sosial dalam penanganan kasus. Penelitian ini berkontribusi dalam menawarkan model penguatan

perlindungan berbasis integrasi kelembagaan dan pendekatan korban (*victim-oriented approach*) dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Anak, Perlindungan Hukum, Persetubuhan, Polres Pasuruan

I. PENDAHULUAN

Anak adalah aset berharga bangsa yang akan menjadi generasi penerus cita-cita perjuangan dan pembangunan negara. Oleh karena itu, tumbuh kembang anak harus didukung dengan perlindungan, bimbingan, dan lingkungan yang kondusif agar memiliki kualitas yang baik.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPP), anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, termasuk yang berada-0 di dalam kandungan, sehingga pada usia tersebut anak membutuhkan arahan demi masa depannya.

Perkembangan teknologi modern, khususnya media online, membawa dampak positif dan negatif bagi anak-anak. Tanpa arahan dan pengawasan orang tua, anak rentan menyerap hal-hal negatif yang dapat memengaruhi psikologis dan mendorong perilaku menyimpang hingga tindak kriminal.² Fenomena anak berhadapan dengan hukum (ABDH) meliputi anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Data menunjukkan peningkatan signifikan kasus anak berkonflik dengan hukum, terutama terkait pencurian,

narkoba, penganiayaan, hingga pelecehan seksual.

Fenomena anak yang menjadi pelaku tindak pidana adalah isu serius yang menimbulkan keresahan publik karena berdampak luas, tidak hanya terhadap korban tetapi juga terhadap keluarga serta masyarakat secara keseluruhan. Anak yang tengah berhadapan dengan hukum seringkali dipengaruhi oleh faktor internal seperti lemahnya kemampuan mengendalikan emosi, kurangnya kedewasaan dalam mengambil keputusan, dan keterbatasan dalam memahami konsekuensi dari perbuatannya. Selain itu, faktor eksternal turut memperkuat kecenderungan anak untuk terjerumus ke dalam tindak pidana, misalnya pengaruh lingkungan yang buruk, pergaulan yang negatif, kurangnya kasih sayang serta pengawasan orang tua, hingga tekanan kondisi sosial ekonomi yang rendah. Kombinasi faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan anak sebagai pelaku kejahatan bukanlah semata-mata persoalan individu, melainkan juga cerminan dari ketidakseimbangan lingkungan sosial, keluarga, dan masyarakat yang gagal

¹ Sarutomo, Bambang. "Penyebab anak di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian di kabupaten demak." *International Journal of Law Society Services* 1, no. 1 (2021): 56-63.

² Wati, Siti Sulistia. "Pencurian yang Dilakukan Anak di bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif." *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 2, no. 2 (2018): 349.

memberikan perlindungan serta pendidikan moral yang memadai.³

Anak tidak hanya berpotensi menjadi pelaku, tetapi juga kerap menempati posisi rentan sebagai korban tindak pidana. Berbagai bentuk kekerasan fisik maupun psikis, eksploitasi, hingga persetubuhan menimpa anak-anak yang pada dasarnya memiliki keterbatasan fisik, mental, serta ketergantungan penuh pada orang dewasa. Kondisi tersebut menempatkan anak dalam situasi dilematis karena mereka belum mampu melindungi diri dari ancaman kejahatan yang datang dari luar, bahkan sering kali dari orang-orang terdekat seperti keluarga, pengasuh, atau lingkungan sekitar. Tingginya kerentanan anak sebagai korban tindak pidana menuntut adanya perhatian serius dari negara, masyarakat, dan keluarga dalam memberikan perlindungan yang komprehensif. Hal ini mencakup upaya preventif melalui pengawasan, edukasi, dan penanaman nilai moral sejak dini, serta upaya represif berupa penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak tetap terjaga.

Pelecehan seksual dapat dipahami sebagai segala bentuk tindakan yang mengandung unsur paksaan, ancaman, perlakuan kasar, atau aktivitas seksual yang menimbulkan penderitaan bagi korban.

Tindakan tersebut dikategorikan sebagai kekerasan seksual tanpa memandang hubungan antara pelaku dan korban. Menurut definisi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang melibatkan pemaksaan untuk memperoleh perilaku seksual atau aktivitas yang berhubungan dengan seksualitas seseorang.⁴ Pada konteks anak, kekerasan seksual mencakup segala bentuk aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, termasuk ajakan, bujukan, tekanan, maupun rayuan untuk melakukan perilaku seksual. Selain itu, pemanfaatan anak dalam eksploitasi seksual komersial, pembuatan konten media yang bermuatan seksual, maupun praktik prostitusi anak juga termasuk dalam kategori kekerasan seksual.⁵

Kasus persetubuhan terhadap anak menjadi persoalan serius karena merusak fisik sekaligus meninggalkan trauma psikologis. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak (UUPA) menegaskan larangan memaksa anak melakukan persetubuhan, dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara dan denda Rp5 miliar. Negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum, termasuk pemulihan fisik dan psikologis anak, agar

³ Wisaksono, Budhi, Okta Adi Nugroho¹, and Nur Rochaeti. "Penanganan Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Berdasarkan Uu No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak." *Diponegoro Law Review* 3, no. 2 (2014): 18943.

⁴ Kurnia, Indriyanti Purnama Sari, Nur Farida Lisnawati, Eka Prameswari Veryudha, Khayati Nikmatul, Maidaliza Maidaliza, Asmaret Desi, Pramana Cipta et al. "Kekerasan Seksual." (2022).

⁵ *Ibid*, Hlm. 20

mereka tetap dapat melanjutkan kehidupan dengan baik.

Perlindungan anak sebagai hak asasi manusia ditegaskan dalam berbagai aturan, terutama UU PA dan UU SPPA. Perlindungan tidak hanya disuguhkan pada anak korban tindak pidana, namun anak pelaku tindak pidana dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Anak pelaku diarahkan pada pembinaan dan rehabilitasi melalui pendekatan restoratif, sedangkan anak korban berhak atas pemulihan fisik, psikologis, dan sosial.⁶ Meskipun demikian, fakta menunjukkan masih masifnya kasus kekerasan kepada anak yang terjadi, menandakan perlindungan hukum di Indonesia belum berjalan maksimal, baik dalam aspek pencegahan maupun penegakan hukum.

Fenomena anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan adalah persoalan serius yang tidak hanya mengancam fisik, akan tetapi juga meninggalkan luka psikologis mendalam. Dampak jangka panjang yang dialami anak korban, seperti trauma, kehilangan rasa percaya diri, dan hambatan dalam tumbuh kembang, menjadikan isu ini memerlukan perhatian khusus.⁷ Perlindungan hukum harus dipandang sebagai upaya komprehensif untuk mencegah, menindak, serta memulihkan anak dari segala bentuk kekerasan seksual.

Diketahui dari data laporan yang masuk sejak 2022-2024 dilingkup wilayah polres Pasuruan kabupaten anak korban kekerasan seksual persetubuhan rata-rata berusia 8 hingga 14 tahun. Dimana rentang usia ini merupakan fase anak-anak berada dalam tahap perkembangan fisik, emosional, dan pemahaman yang belum matang, sehingga lebih rentan terhadap bujuk rayuan dan tekanan. Selain itu, minimnya pemahaman anak mengenai hak-hak mereka serta terbatasnya pengawasan dari lingkungan sekitar sering kali menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap mereka. Mirisnya saat ini banyak kejahatan persetubuhan yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga dan sering kali dilaksanakan oleh orang-orang yang harusnya memberi perlindungan dan kasih sayang kepada anak, seperti orang tua, saudara, atau anggota keluarga terdekat lainnya.⁸

Meskipun kerangka regulasi di Indonesia telah menyediakan dasar normatif yang relatif komprehensif dalam perlindungan anak, implementasi di tingkat praktik masih menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan. Berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan

⁶ Prakoso, Abintoro. "Hukum Perlindungan Anak." *Yogyakarta: LaksBang PRESSindo* (2016). Hlm. 5

⁷ Dewi, AA Risma Purnama, I. Nyoman Sujana, and I. Nyoman Gede Sugiarta. "Tindak Pidana

Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 11-15.

⁸ Mohd. Yusuf D.M. (2022). "Kejahatan Anak Dibawah Umur Dari Aspek Sosiologi Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. VI, No. 1.

Seksual, pada prinsipnya telah menjamin hak anak atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Namun demikian, dalam penanganan kasus persetubuhan terhadap anak, aparat penegak hukum masih cenderung berorientasi pada pembuktian formil, sehingga kebutuhan khusus korban, khususnya aspek psikologis dan pemulihan, belum menjadi prioritas utama. Kondisi ini seringkali berujung pada terjadinya reviktimisasi, baik akibat proses pemeriksaan yang berulang, pendekatan yang belum sepenuhnya ramah anak, maupun lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga layanan sosial.

Permasalahan tersebut juga tercermin dalam praktik penanganan di tingkat daerah, termasuk di Polres Pasuruan. Dalam beberapa kasus, pemenuhan hak korban belum berjalan optimal, terutama terkait dengan keberlanjutan layanan rehabilitasi psikologis, keterbatasan tenaga pendamping profesional, serta minimnya fasilitas yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Akibatnya, perlindungan hukum yang diberikan belum sepenuhnya mampu menjamin pemulihan menyeluruh bagi korban, sehingga berpotensi menimbulkan dampak trauma jangka panjang dan menghambat proses reintegrasi sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan dalam praktik penanganan di Polres Pasuruan; dan (2) sejauh mana

efektivitas perlindungan hukum yang diberikan dalam menjamin hak-hak korban. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian perlindungan anak berbasis pendekatan empiris, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis guna memperkuat integrasi kelembagaan dan optimalisasi perlindungan hukum yang berorientasi pada korban (*victim-oriented approach*).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat kualitatif deskriptif-analitis, yang tidak hanya menggambarkan fenomena, tetapi juga mengkaji secara kritis kesesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis regulasi, praktik penanganan perkara, serta doktrin hukum yang relevan dengan perlindungan anak korban tindak pidana persetubuhan.

Penelitian ini juga mengintegrasikan analisis empiris-kritis, dengan fokus pada evaluasi implementasi perlindungan hukum di Polres Pasuruan, khususnya terkait: (1) kesesuaian prosedur penanganan perkara dengan ketentuan normatif; (2) ketersediaan fasilitas ramah anak; serta (3) kualitas koordinasi antar lembaga, termasuk dengan

P2TP2A dalam proses pendampingan dan pemulihan korban.

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interviews) dengan aparat penegak hukum, tenaga pendamping, dan pihak terkait lainnya, serta observasi langsung terhadap praktik penanganan kasus. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen pendukung lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data kuantitatif pendukung, berupa jumlah kasus persetubuhan anak di wilayah Pasuruan, tingkat penanganan perkara, serta proporsi korban yang memperoleh layanan rehabilitasi, guna memperkuat validitas temuan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan analisis interaktif, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini dipadukan dengan pendekatan **normatif-kritis** untuk menilai kesenjangan antara regulasi dan implementasi, termasuk mengidentifikasi kelemahan spesifik seperti keterbatasan standar operasional prosedur (SOP), kurangnya tenaga profesional seperti psikolog anak, serta hambatan kultural yang memengaruhi pelaporan dan penanganan kasus.

Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif terbatas, dengan membandingkan praktik penanganan di Polres Pasuruan dengan praktik di wilayah lain maupun standar perlindungan anak secara internasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif dan kritis dalam menilai efektivitas perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana persetubuhan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Perlindungan Hukum di Polres Pasuruan

Perlindungan hukum kepada anak adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, karena anak adalah generasi penerus bangsa yang berhak tumbuh dalam lingkungan aman, sehat, dan bebas dari ancaman kekerasan. Setiap orang tua, keluarga, masyarakat, maupun institusi negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjamin hak-hak anak terlindungi, mengingat posisi anak yang rentan secara fisik, psikis, dan sosial. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi penting dalam pencegahan, pelaporan, dan dukungan terhadap korban.⁹ Meski demikian, perlindungan formal tetap harus dijalankan oleh aparat penegak hukum, karena negara memiliki kewenangan untuk menegakkan

⁹ Apriyani, M. N. (2021). Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Risalah Hukum*, 1-10.

memberikan penjelasan kepada pelapor mengenai langkah-langkah yang akan dijalani, termasuk proses pemeriksaan terhadap korban maupun saksi.

Tahapan berikutnya adalah penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) awal. BAP ini berisi kronologi kejadian, identitas korban, identitas pelaku jika diketahui, dan keterangan pendukung lainnya. Keberadaan BAP sangat penting sebagai dasar pembuktian dalam proses hukum, serta merupakan kewajiban yang diatur dalam Pasal 75 KUHAP mengenai berita acara setiap tindakan penyidikan.

Setelah BAP disusun, korban diarahkan untuk melakukan visum et repertum. Visum ini menjadi alat bukti medis yang memperkuat pembuktian di pengadilan. Jika pada tahap ini korban menunjukkan gejala trauma psikologis, pihak kepolisian berkoordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) agar psikolog anak dapat segera memberikan pendampingan.

Koordinasi dengan P2TP2A dilakukan untuk menjamin korban tidak semakin tertekan secara mental dan sosial. Pendampingan ini juga sesuai dengan amanat Pasal 59 UU PA yang mewajibkan adanya perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi maupun korban. Pemeriksaan ini dilaksanakan dengan cara ramah anak untuk menggali keterangan tanpa menimbulkan rasa takut atau trauma baru. Prinsip ini diterapkan agar anak dapat

menyampaikan peristiwa yang dialaminya dengan lebih aman dan nyaman.

Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya ancaman dari pihak terdekat korban, maka korban dapat ditempatkan di rumah aman sebagai bentuk perlindungan sementara. Penempatan di rumah aman bertujuan memberikan rasa aman, memulihkan kondisi psikologis korban, serta menjamin proses hukum dapat berjalan tanpa adanya tekanan atau intervensi dari luar.

Tahap selanjutnya adalah penyidikan yang mencakup pengumpulan barang bukti. Dalam proses ini penyidik menginventarisasi seluruh alat bukti, mulai dari hasil visum et repertum, keterangan saksi, hingga bukti lain yang relevan. Tujuannya adalah memastikan adanya dasar hukum yang kuat untuk menjerat pelaku serta menjamin hak-hak korban terlindungi melalui proses hukum yang adil.

Apabila hasil penyidikan menunjukkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka penyidik dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penetapan tersangka harus dilakukan dengan menjunjung asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) KUHAP, dan harus didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP.

Selain fokus pada proses hukum, korban anak juga berhak mendapatkan rehabilitasi medis maupun psikologis untuk memulihkan kondisi fisik dan trauma yang dialaminya. Rehabilitasi ini biasanya dilakukan melalui kerja sama dengan rumah sakit, psikolog

profesional, maupun lembaga seperti P2TP2A. Proses ini dilaksanakan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Anak korban tidak dipersulit dalam melapor, hanya diminta menunjukkan identitas yang jelas, dan dianjurkan untuk didampingi oleh orang tua, wali, atau pekerja sosial.¹³ Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UUPA serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), yang menegaskan bahwa anak korban berhak memperoleh akses mudah terhadap keadilan, perlindungan, dan rasa aman selama menjalani proses hukum.

Berdasarkan alur mekanisme yang ada, jangka waktu penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan pada umumnya mengikuti standar penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu paling lama 120 hari bagi tersangka yang ditahan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan. Namun, dalam praktiknya, penyidik berupaya mempercepat proses mengingat korban adalah anak di bawah umur yang membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan psikologis. Percepatan dilakukan dengan mengedepankan pemeriksaan yang ramah anak, koordinasi intensif dengan jaksa penuntut umum, serta pendampingan dari lembaga terkait seperti P2TP2A dan Dinas Sosial.

Secara keseluruhan, penanganan terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku, dengan berlandaskan pada prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), non-diskriminasi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa proses penanganan tidak hanya berorientasi pada aspek hukum semata, melainkan juga menjamin keselamatan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak anak korban.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), tidak terdapat syarat khusus yang memberatkan anak korban untuk melapor. Satu-satunya hal yang wajib dipastikan adalah identitas korban serta data keluarga atau wali harus jelas. Selain itu, pendampingan oleh orang tua, wali, atau pekerja sosial sangat dianjurkan untuk memberikan dukungan moral dan keberanian bagi anak saat memberikan keterangan. Kebijakan ini sesuai dengan prinsip aksesibilitas keadilan (*access to justice*), di mana anak korban tidak boleh dihambat oleh prosedur administratif yang berbelit.¹⁵

Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mempermudah anak korban melapor

¹³ Sutrisna Dewi, N. M. "Upaya Perlindungan hukum bagi Korban tindak Pidana Kekerasan terhadap anak di Kota Denpasar". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana. (2017) Vol. 5, No. 1

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 50

¹⁵ Lasori, Siti Alfisyahrin, Yudin Yunus, Albert Pede, and Muh Syarif Lamanasa. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polres Gorontalo

tanpa hambatan administratif yang dapat memperberat kondisi psikologisnya, sehingga proses hukum dapat berjalan secara efektif. Meski identitas korban tetap perlu dipastikan demi keabsahan proses hukum, ketentuan ini tidak boleh dijadikan beban tambahan bagi korban atau keluarganya. Kejelasan identitas penting untuk melindungi kedudukan hukum korban, termasuk dalam rangka pemenuhan hak-hak perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) UUPA, yang mewajibkan negara dan lembaga terkait memberikan perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana.

Rasa aman bagi korban juga dijamin melalui pendampingan sejak tahap awal pelaporan, baik oleh keluarga, penasihat hukum, maupun lembaga perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 23 ayat (2) UU PSK, yang mewajibkan adanya pendampingan agar korban tidak merasa sendirian menghadapi proses hukum. Dengan demikian, tahap pelaporan bukan sekadar formalitas administratif, tetapi bagian integral dari perlindungan hukum yang menekankan aksesibilitas, keabsahan, serta jaminan rasa aman bagi anak korban.

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak Korban di Polres Pasuruan

Definisi anak korban tindak pidana merujuk pada UU SPPA yaitu anak yang

belum berusia 18 tahun yang mengalami kerugian materiil maupun immateriil berupa penderitaan fisik dan mental akibat suatu perbuatan tindak pidana.¹⁶ Dalam konteks tindak pidana persetubuhan, anak korban adalah anak yang mengalami pelecehan seksual berupa hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, atau tipu muslihat. Persetubuhan terhadap anak tetap dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, meskipun dilakukan atas dasar persetujuan anak, karena hukum Indonesia menegaskan bahwa anak di bawah usia 18 tahun belum memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan secara sah. Hal ini ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UUPA yang menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Upaya memberikan keadilan sekaligus menjamin hak-hak korban, perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan tidak hanya dilihat dari aspek penindakan terhadap pelaku, tetapi juga dari mekanisme perlindungan yang menyeluruh. Perlindungan tersebut mencakup langkah-langkah yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana maupun upaya pencegahan agar perbuatan serupa tidak

Kota)." *Gorontalo Law Review* 7, no. 2 (2024): 296-313.

¹⁶ Arianto, Arianto, Mustamam Mustamam, and Marlina Marlina. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam)." *Jurnal Meta Hukum* 2, no. 3 (2023): 18-33.

terulang di kemudian hari.¹⁷ Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak dapat dipahami melalui dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif.

Berdasarkan hasil wawancara bersama AKP Achmad Doni Meidianto, S.T.K., S.IK., M.H selaku ketua penyidik unit PPA Polres Pasuruan perlindungan represif dalam praktiknya di level Polres Pasuruan mencakup empat komponen SOP sebagai berikut :¹⁸

Perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya tindak pidana untuk melindungi korban dan menegakkan pertanggungjawaban pidana pelaku. Dalam praktiknya, perlindungan ini mencakup penutupan identitas korban dan pembatasan publikasi agar anak tidak mengalami stigma atau perundungan; penahanan pelaku bila alat bukti dan alasan objektif terpenuhi guna mencegah pelarian, pengulangan perbuatan, atau penghilangan barang bukti; penyediaan pemulihan psikologis melalui rehabilitasi dan konseling yang melibatkan tenaga profesional serta lembaga terkait; dan, bila diperlukan, penempatan korban di rumah aman untuk menjamin keselamatan dan memberi ruang pemulihan. Tujuan utama langkah-langkah tersebut adalah menghentikan ancaman terhadap korban, mengamankan proses

hukum, mencegah reviktimisasi, dan memastikan pemulihan fisik serta mental korban secara menyeluruh. Untuk perlindungan represif tertuang dalam paragraf dibawah ini.

Penutupan terkait identitas anak korban wajib dirahasiakan pada setiap tahap, mulai dari pelaporan, penyidikan, hingga publikasi perkara, guna mencegah terjadinya perundungan. Untuk tersangka, penggunaan inisial atau foto yang diburamkan menjadi kewajiban demi menjaga asas praduga tak bersalah. Apabila tersangka juga masih anak, kerahasiaan identitasnya diberlakukan sama ketatnya seperti korban. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 19 UU SPPA, yang menegaskan perlindungan identitas anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.¹⁹

Penahanan pelaku dan proses hukum, Apabila alat bukti permulaan telah terpenuhi, penahanan terhadap terduga pelaku dapat dilakukan untuk mencegah kemungkinan melarikan diri, mengulangi tindak pidana, atau menghilangkan barang bukti. Langkah ini juga bertujuan memberikan rasa aman kepada korban agar proses penyidikan hingga persidangan berjalan lancar. Dasar hukum penahanan diatur dalam KUHP Pasal 20 dan Pasal 21, yang memperbolehkan penahanan apabila terdapat alasan objektif maupun

¹⁷ Yustingsih, Indriastuti. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Lex Renaissance* 5, no. 2 (2020): 287-306.

¹⁸ *Wawancara*, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit UPPA), Kepolisian Resort Pasuruan Kabupaten, Pasuruan

¹⁹ Harun, Muhammad, and Briliyan Erna Wati. *Hukum pidana anak*. CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.

subjektif. Dengan demikian, penahanan pelaku menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak korban agar terhindar dari ancaman lanjutan maupun trauma yang lebih berat.

Ketiga, Pemulihan psikologis korban kerja sama lintas lembaga P2TP2A, psikolog, dan Dinas Sosial. Perlindungan hukum bagi anak korban juga diwujudkan melalui rehabilitasi psikologis berupa terapi konseling agar trauma yang dialami tidak semakin memburuk.²⁰ Upaya ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak seperti psikolog, P2TP2A, dan Dinas Sosial, sehingga pemulihan anak mencakup aspek fisik, mental, maupun emosional. Pemulihan psikologis ini sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* serta diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPSK), yang menjamin hak anak korban atas pemulihan, termasuk rehabilitasi medis, psikologis, dan bantuan hukum

Terakhir, Penempatan korban di rumah aman jika ada ancaman keselamatan. Banyak kasus persetubuhan terhadap anak melibatkan pelaku yang masih memiliki kedekatan, seperti keluarga, pengasuh, atau orang di lingkungan sekitar. Apabila terdapat indikasi intimidasi, ancaman, atau risiko terulangnya kekerasan, korban dapat ditempatkan di rumah aman melalui kerja sama dengan lembaga terkait

seperti P2TP2A, Dinas Sosial, atau LPSK. Penempatan ini bertujuan memutus kedekatan dengan pelaku sekaligus menjaga keselamatan serta mendukung proses pemulihan anak secara lebih stabil.

Upaya represif ideal mengedepankan keseimbangan antara perlindungan korban dan penghormatan terhadap prinsip *due process of law* bagi tersangka. Selain tindakan kepolisian dan proses peradilan yang tegas, perlindungan korban juga memerlukan koordinasi lintas lembaga untuk memenuhi hak-hak korban seperti pemulihan medis, psikologis, dan pendampingan hukum. Pencegahan reviktimisasi menjadi perhatian penting dengan menerapkan prosedur yang sensitif terhadap anak, termasuk menjaga kerahasiaan identitas dan menghindari praktik pemeriksaan yang menimbulkan trauma berulang.

Perlindungan preventif berorientasi pada langkah pencegahan sebelum tindak pidana terjadi, meliputi sosialisasi di sekolah tentang bahaya kekerasan seksual dan cara melindungi diri, edukasi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tanda-tanda kekerasan, pendekatan *child-sensitive* dalam penanganan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, serta pelatihan berkelanjutan bagi petugas yang menangani kasus anak untuk meningkatkan kompetensi dan koordinasi antar-lembaga. Beberapa langkah terkait preventif dijelaskan pada paragraf di bawah ini

²⁰ Marlina, I. G. "Perlindungan hukum bagi anak sebagai Korban Kejahatan seksual". E-Journal Hu-kum Kertha Wicara. Vol. 7, No. 2. 2018

Pertama, Sosialisasi di sekolah sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman sejak dini kepada siswa mengenai bahaya kekerasan seksual dan bagaimana cara melindungi diri. Sosialisasi juga mengajarkan pentingnya keberanian untuk melapor apabila terjadi peristiwa yang mencurigakan atau menimpa mereka. Tidak hanya ditujukan kepada siswa, sosialisasi ini juga melibatkan guru dan pihak sekolah agar mampu menciptakan lingkungan yang aman, sekaligus menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak di lingkungan pendidikan

Kedua, Mengenai tanda-tanda kekerasan seksual pada anak serta langkah penanganan awal yang dapat dilakukan. Edukasi ini penting agar orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitar lebih peka terhadap kondisi anak-anak dan dapat segera mengambil tindakan bila menemukan hal yang mencurigakan. Dengan keterlibatan masyarakat, perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tugas kepolisian semata, tetapi menjadi tanggung jawab bersama yang bertujuan untuk menekan angka tindak pidana persetubuhan di masa mendatang.

Terakhir, Pendekatan khusus terhadap penanganan anak korban yang mana menekankan pada prinsip *best interest of the child* dalam setiap keputusan. Pemeriksaan diupayakan tidak menimbulkan trauma baru dengan menghindari pertanyaan berulang dan tidak relevan. Anak juga dijamin mendapatkan akses layanan kesehatan, konseling, dan

dukungan sosial agar proses hukum tidak menghambat pemulihan mereka

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Polres Pasuruan secara normatif telah mengacu pada prinsip *the best interest of the child* melalui langkah represif dan preventif. Namun, berdasarkan temuan empiris, implementasinya belum sepenuhnya optimal. Hasil wawancara dengan aparat Unit PPA menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan tenaga pendamping profesional, khususnya psikolog anak, serta belum tersedianya fasilitas pemeriksaan yang sepenuhnya ramah anak. Selain itu, data penanganan kasus mengindikasikan bahwa tidak seluruh korban memperoleh layanan rehabilitasi psikologis secara berkelanjutan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa hambatan utama terletak pada aspek struktural, kultural, dan koordinatif. Secara struktural, keterbatasan sumber daya dan sarana pendukung menjadi kendala utama; secara kultural, stigma sosial dan kecenderungan penyelesaian kekeluargaan menghambat proses hukum; sedangkan secara koordinatif, kerja sama antar lembaga, termasuk dengan P2TP2A, belum berjalan secara optimal sehingga berdampak pada fragmentasi layanan perlindungan.

Implikasi praktis dari penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas institusional kepolisian, peningkatan kualitas

koordinasi lintas sektor, serta penyediaan layanan pemulihan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan korban. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat pendekatan perlindungan anak berbasis empiris dengan menekankan pentingnya integrasi antara norma hukum dan praktik implementasi yang berorientasi pada korban (*victim-oriented approach*). Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas implementasi dan sensitivitas sistem peradilan terhadap kebutuhan anak korban.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Harun, Muhammad, dan Briliyan Erna Wati. *Hukum Pidana Anak*. CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.

Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016.

Suprihatini, Amin. *Perlindungan terhadap Anak*. Klaten: Cempaka Putih, 2018

2. Peraturan Perundangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 9).

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014* (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6808).

3. Jurnal

Apriyani, M. N. "Restitusi sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia." *Risalah Hukum* (2021): 1–10.

Arianto, Arianto, Mustamam Mustamam, dan Marlina Marlina. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam)." *Jurnal Meta Hukum* 2, no. 3 (2023): 18–33.

Dewi, A. A. Risma Purnama, I. Nyoman Sujana, dan I. Nyoman Gede Sugiarta. "Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak di Bawah Umur." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 11–15.

Harahap, Ahmad Zahid, dan Muhammad Yadi Harahap. "Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak melalui Mechat dalam Perspektif Hukum Jinayah dan Hukum Positif (Analisis Putusan No. 182/Pid.Sus/2021/Pn Mdn)." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 10 (2022): 18130–18141. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.12846>

Kurnia, Indriyanti Purnama Sari, Nur Farida Lisnawati, Eka Prameswari Veryudha, Khayati Nikmatul, Maidaliza Maidaliza, Asmaret Desi, Pramana Cipta, et al. "Kekerasan Seksual." (2022).

Lasori, Siti Alfisyahrin, Yudin Yunus, Albert Pede, dan Muh Syarif Lamanasa. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan."

Marlina, I. G. "Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual." *E-Journal Kertha Wicara* 7,

- no. 2 (2018).
- Salakay, Risaldi, dan Diding Rahmat. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan dengan Kekerasan oleh Orang Tua terhadap Anak Kandung (Analisis Putusan PN Banjarmasin No. 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm).” *Lex Progressium: Jurnal Kajian Hukum dan Perkembangan Hukum* 1, no. 2 (2024): 31–39.
- Sarutomo, Bambang. “Penyebab Anak di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Demak.” *International Journal of Law Society Services* 1, no. 1 (2021): 56–63.
- Sutrisna Dewi, N. M. “Upaya Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak di Kota Denpasar.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 5, no. 1 (2017).
- Wati, Siti Sulistia. “Pencurian yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 2,
- Yustiningsih, Indriastuti. “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dari Reviktimisasi dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Lex Renaissance* 5, no. 2 (2020): 287–306.